



P U T U S A N

Nomor 1405 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASDAVID RINALDI alias DAVID;**
Tempat lahir : Payakumbuh ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun/05 Februari 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rajawali RT.02, RW. 06,
Kelurahan Kampung Melayu Sukajadi,
Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau
Perumahan Cendrawasih Persada Blok
B 3 Nomor 6, Simpang Baru, Kecamatan
Tampan, Pekanbaru, Provinsi Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta/Sopir Travel;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juli 2016;
3. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
8. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
9. Perpanjangan Penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4224/2017/S.1214.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 April 2017;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4225/2017/S.1214.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juni 2017;
14. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4226/2017/S.1214.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2017;
15. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4227/2017/S.1214.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 07 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID secara bersama sama dengan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY (berkas terpisah) dan Saksi ROMI RINALDI (berkas terpisah) dalam perannya masing-masing, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di KM Mufida Pelabuhan Merak Provinsi Banten, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyebabkan, atau menerima Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) buah ban serep Mobil Fortuner yang di duga di dalam berisikan

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, jenis Extasy sebanyak \pm 40894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir/10. 408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram dan Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 2045,7 (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal sekitar akhir bulan April 2016 Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID bersama dengan Saksi SYAHRIL alias UCOK (berkas terpisah) disuruh oleh Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM (berkas terpisah) untuk mengambil 2 (dua) unit Mobil Fortuner ke Jakarta yaitu Nomor Polisi B-1704-UJF dan mobil Fortuner B-160-KJC. Mobil tersebut Terdakwa bawa ke Pekanbaru atas perintah Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM, sampai di Pekanbaru mobil Fortuner Nomor Polisi B-1704-UJF masuk ke bengkel, sementara mobil Fortuner B-1601-KJC yang dibawa oleh Saksi SYAHRIL alias UCOK langsung menuju ke Tembilahan;

Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID berada di Medan perjalanan ke Pekanbaru, Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID ditelepon oleh Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM (berkas terpisah) untuk mengantarkan mobil Fortuner ke Jakarta, mengatakan " VID, besok berangkat ya ke Jakarta antar mobil". Dan dijawab oleh Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID " iya pak, tapi saya masih di Medan". Dijawab oleh Saksi ADAM" kapan balik ke pekanbaru ?. Terdakwa jawab" sore ini saya berangkat pake bus pulang ke Pekanbaru ". dijawab Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM "iyalah" dan selanjutnya mengatakan apakah ada sopir yang bisa ganti ban dan antarkan mobil ke Kotabaru. Terdakwa jawab ada, Terdakwa akan suruh temannya Saksi DENNY SATRIA alias DENNY (berkas terpisah) untuk mengantar mobil dan ban. Saksi ADAM jawab lagi" iyalah, nanti uang beli Pelek dan ban saya transfer". Terdakwa jawab" ok pak", dan Setelah sampai di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi ADAM menanyakan "sampai di mana ?". Terdakwa jawab "saya sudah di Pekanbaru pak". Dijawab Saksi ADAM " kamu langsung berangkat, apa gimana ?" Terdakwa jawab "saya langsung berangkat";

Selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY untuk membawa Toyota fortuner warna abu-abu Nomor Polisi - B -1601-KJC ke Bengkel untuk menggantikan ke Empat ban berserta Pelk nya kemudtan setelah

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban mobil berserta peliknya sudah diganti kemudian bekasnya ban Mobil Fortuner tersebut oleh saksi DENNY SATRIA alias DENNY (berkas terpisah) dibawa ke Kota Baru Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau untuk di serahkan kepada Saksi Hasrianto alias papi alias Seri (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi SYAHRIL alias UCOK untuk meminta Saksi DENNY SATRIA alias DENNY untuk menjemputnya di Tembilahan, kemudian oleh saksi DENNY SATRIA alias DENNY atas perintah Terdakwa diantar Mobil Fortuner warna abu-abu Nomor Polisi - B -1601-KJC yang habis diganti ban nya tersebut kepada Saksi Syahrir alias Ucok (berkas terpisah) sekaligus menjemput Saksi SYAHRIL alias UCOK dan istrinya Saksi RIKA FTRI YANTI di Tembilahan Indra Giri Hilir, Provinsi Riau;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Jakarta menggunakan mobil Fortuner Nomor Polisi B-1704-UJF ke Jakarta seorang diri, dan setelah Terdakwa tiba di Pematang Rebah sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa janji dengan Saksi SYAHRIL alias UCOK untuk bertemu. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY, Saksi SYAHRIL alias UCOK dengan istrinya yang bernama Saksi RIKA FITRI YANTI. Setelah itu, karena Terdakwa demam (tidak enak badan), Saksi DENI SATRIA alias DENI disuruh pindah ke mobil oleh Terdakwa di Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1704-UJF untuk mengemudikan mobil, sedangkan Saksi SYAHRIL alias UCOK dengan istrinya Saksi RIKA FITRI YANTI menggunakan Fortuner Nomor Polisi - B -1601-KJC. Dan Saat itu juga Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM menyuruh untuk mengambil barang berupa Narkotika di jalan lintas timur perbatasan Jambi-Riau (Tembilahan/Slensen Kota Baru Propinsi Riau). Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY bertemu seseorang yang bernama Saksi ASRIANTO alias PAPI (berkas terpisah) di perbatasan Jambi-Riau dan mengambil 2 (dua) buah ban serep (cadangan Fortuner yang berisikan Narkotika Jenis Ekstacy dan sabu-sabu, Kemudian 1 (satu) buah bar tersebut oleh Terdakwa ditaruh di bagasi belakang dan 1 (satu) lagi ditempat ban serep dengan dibantu oleh Saksi DENNY, kemudian Terdakwa dan Saksi DENNY melanjutkan berangkat ke Jakarta;

Sesampai di Jambi, Terdakwa beristirahat di SPBU dekat Jambi, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi UCOK dan istrinya serta bertemu dengan Saksi ROMI yang mengendarai Pajero warna putih Nomor Polisi B-711-DTO dari Jakarta dan kemudian Saksi UCOK menyerahkan 1 buah ban serep ke

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Pajero warna putih Nomor Polisi B-711-DTO yang dikendarai oleh Saksi ROMI;

Kemudian hari Sabtu sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama -sama Saksi DENNY SATRIA berangkat ke Jakarta. Setiba di daerah Palembang, Terdakwa kecelakaan dan sesampai di Pematang Panggang 1 buah ban serep yang dibawa di Mobil Terdakwa di pindahkan ke mobil Pajero Warna Putih Nomor Polisi B-711-DTO yang dikendarai oleh saksi ROMI (sehingga di mobil Saksi ROMI ada 2 ban serep), di mobil Terdakwa tinggal 1 ban serep yang digantung ditempat ban serep;

Kemudian setelah sampai di Bakauheni hari Minggu sekitar pukul 02.00 WIB dinihari mobil Fortuner Nomor Polisi B-1704-UJF yang dikendarai Terdakwa dan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY dan Pajero Warna putih Nomor Polisi B-711-DTO yang di bawa Saksi ROMI RINALDI masuk kapal, setelah dikapal Terdakwa bersama Saksi DENNY SATRIA istirahat;

Kemudian setelah Kapal KM MUFIDA yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY dan Saksi ROMI RINALDI tiba di Pelabuhan Merak Propinsi banten dan akan siap turun, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi DENNY SATRIA alias DENNY dan Saksi ROMI ditangkap Petugas BNN yakni Saksi RUSLITRIADI dan Saksi EDISURANTA TARIGAN pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 05.30 WIB, Selanjutnya Terdakwa, Saksi DENNY SATRIA dan Saksi ROMI RINALDI dibawa ke SPBU di Pelabuhan Merak dan selanjutnya dipertemukan dengan Saksi SYAHRIR alias UCOK dan Saksi RIKA FITRI YANTI yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas BNN Selanjutnya petugas BNN membuka semua ban serep/cadangan yang jumlah totalnya sebanyak 4 (empat) buah;

Adapun Narkotika yang disita dari Mobil Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID dan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY yaitu 1 (satu) buah ban serep yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I Jenis Kristal sabu dengan berat 2045,7 Gram bruto (dua ribu empat puluh lima koma tujuh gram) sabu dan Narkotika Jenis Ekstacy sebanyak 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus Sembilan puluh empat) butir Ekstasi/10.408,2 Gram bruto (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua gram);

Dan setelah dilakukan interogasi oleh Pertugas BNN, bahwa barang bukti Narkotika jenis Ekstacy dan sabu-sabu yang telah disita dari tangan Terdakwa bersama Saksi DENNY SATRIA alias DENNY, Saksi ROMI RINALDI, Saksi SYAHRIL alias UCOK dan RIKA FITRI YANTI tersebut akan diantar/dibawa ke Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM di Hotel NOVOTEL Jakarta;

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika sudah dilakukan sebanyak 2 kali yang pertama sekitar bulan April 2016 dan mendapat Upah dari MUHAMAD ADAM alias ADAM sebesar Rp50,000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kedua bulan Mei 2016 akan tetapi belum menerima upah karena sudah dilakukan penangkapan;

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, berupa : 1 (satu) buah ban serep Mobil Fortuner yang di duga di dalam berisikan Narkotika, jenis Extasy sebanyak \pm 40894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir/10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram dan Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 2045,7 (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 254E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Mei 2016, atas nama Terdakwa. HASDAVID RINALDI alias DAVID dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Tablet wama coklat didalam bungkus plastik bening kode B5 Nomor 1.1 dan kode B8 Nomor 1.2 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/N-a-dimetil-3-4(Mentilendioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet wama putih logo Mercy didalam bungkus plastik bening Kode B7 Nomor 11 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/N-a-dimetil-3-4(Mentilendioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet wama merah muda logo Mahkota didalam bungkus plastik bening Kode B3 Nomor III.2 dan kode B6 Nomor III.3 Tenamfetamina/MDA/a-rnetil-3-4 (metilendioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal wama putih dalam bungkus plastik bening kode B1 Nomor IV.1 dan kode B2 Nomor IV.2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID secara bersama sama dengan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY (berkas terpisah) dan Saksi ROMI RINALDI (berkas terpisah) dalam perannya masing-masing, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu sekitar itu dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di KM Mufida Pelabuhan Merak Provinsi Banten, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa : 1 (satu) buah ban serep Mobil Fortuner yang di duga di dalam berisikan Narkotika, jenis Extasy sebanyak \pm 40894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir/10. 408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram dan Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 2045,7 (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : Berawal sekitar akhir bulan April 2016 Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID bersama dengan Saksi SYAHRIL alias UCOK (berkas terpisah) disuruh oleh Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM (berkas terpisah) untuk mengambil 2 (dua) unit Mobil Fortuner ke Jakarta yaitu Nomor Polisi B-1704-UJF dan mobil Fortuner B-160-KJC. Mobil tersebut Terdakwa bawa ke Pekanbaru atas perintah Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM, sampai di Pekanbaru mobil Fortuner Nomor Polisi B-1704-UJF masuk ke bengkel, sementara mobil Fortuner B-1601-KJC yang dibawa oleh Saksi SYAHRIL alias UCOK langsung menuju ke Tembilahan Setelah diservice mobil Fortuner Nomor Polisi B-1704-UJF Terdakwa taruh di rumahnya . Sedangkan mobil Fortuner B-1601-KJC diantar oleh Saksi ROMI RINALDI (berkas terpisah) ke Pekanbaru, dan Setiba Saksi ROMI RINALDI di Pekanbaru, selanjutnya bertemu Terdakwa dan membawa mobil Fortuner B-1601-KJC tersebut ke bengkel, selanjutnya Terdakwa pergi

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar hari Selasa tanggal 3 Mei 2016 ke Medan untuk maksud bertemu keluarga;

Pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID berada di Medan perjalanan ke Pekanbaru, Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID ditelepon oleh Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM (berkas terpisah) untuk mengantarkan mobil Fortuner ke Jakarta, mengatakan "VID, besok berangkat ya ke Jakarta antar mobil". Dan dijawab oleh Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID "iya pak, tapi saya masih di Medan". Dijawab oleh Saksi ADAM" kapan balik ke pekanbaru ?. Terdakwa jawab" sore ini saya berangkat pake bus pulang ke Pekanbaru ". dijawab Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM "iyalah". dan selanjutnya mengatakan apakah ada sopir yang bisa ganti ban dan antarkan mobil ke Kotabaru. Terdakwa jawab ada, Terdakwa akan suruh temannya Saksi DENNY SATRIA alias DENNY (berkas terpisah) untuk mengantar mobil dan ban. Saksi ADAM jawab lagi" iyalah, nanti uang beli Pelek dan ban saya transfer". Terdakwa jawab ok pak", dan Setelah sampai di Pekanbaru pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa ditelepon lagi oleh Saksi ADAM menanyakan sampai di mana?. Terdakwa jawab "saya sudah di Pekanbaru pak". Dijawab Saksi ADAM " kamu langsung berangkat apa gimana? Terdakwa jawab" saya langsung berangkat";

Selanjutnya Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID memerintahkan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY untuk membawa Toyota fortuner warna abu-abu Nomor Polisi - B -1601-KJC. ke Bengkel untuk menggantikan ke empat ban berserta peliknya kemudian setelah ban mobil berserta peliknya sudah diganti kemudian bekasnya ban Mobil Fortuner tersebut oleh saksi DENNY SATRIA alias DENNY (berkas terpisah) dibawa ke Kota Baru Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau untuk di serahkan kepada Saksi Hasrianto alias papi alias Seri (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi SYAHRIL alias UCOK untuk meminta Saksi DENNY SATRIA alias DENNY untuk menjemputnya di Tembilahan, kemudian oleh saksi DENNY SATRIA alias DENNY atas perintah Terdakwa diantar Mobil Fortuner warna abu-abu Nomor Polisi - B -1601-KJC yang habis diganti ban nya tersebut kepada Saksi Syahrir alias Ucok (berkas terpisah) sekaligus menjemput Saksi SYAHRIL alias UCOK dan istrinya Saksi RIKA FTRI YANTI di Tembilahan Indra Giri Hilir Provinsi Riau;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Jakarta menggunakan mobil Fortuner Nomor Polisi B-1704-UJF ke Jakarta seorang diri, dan setelah Terdakwa tiba di Pematang

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebah sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa janji dengan Saksi SYAHRIL alias UCOK untuk bertemu. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY, Saksi SYAHRIL alias UCOK dengan istrinya yang bernama Saksi RIKA FITRI YANTI. Setelah itu, karena Terdakwa demam (tidak enak badan), Saksi DENI SATRIA alias DENI disuruh pindah ke mobil Terdakwa Toyota Fortuner Nomor Polisi B-1704-UJF untuk mengemudikan mobil, sedangkan Saksi SYAHRIL alias UCOK dengan istrinya yang bernama Saksi RIKA FITRI YANTI menggunakan Fortuner Nomor Polisi - B -1601-KJC. Dan Saat itu juga Terdakwa ditetepi Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM menyuruh untuk mengambil barang berupa narkoba di jalan lintas timur perbatasan Jambi-Riau. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa dengan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY bertemu seseorang yang bernama Saksi ASRIANTO alias PAPI di perbatasan Jambi-Riau dan mengambil 2 (dua) buah ban serep (cadangan) Fortuner yang sudah berisikan Narkoba Jenis Ekstacy dan sabu-sabu, Kemudian 1 (satu) buah ban tersebut Terdakwa taruh di bagasi belakang dan satu lagi ditempat ban serep, dan setelah Narkoba tersebut sudah dalam kekuasaan Terdakwa bersama Saksi DENNY, kemudian melanjutkan berangkat ke Jakarta;

Sesampai di Jambi, Terdakwa beristirahat di SPBU dekat Jambi, saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi UCOK dan istrinya serta bertemu dengan Saksi ROMI yang mengendarai Pajero warna putih Nomor Polisi B-711-DTO dan Jakarta dan kemudian Saksi UCOK menyerahkan 1 buah ban serep ke Mobil Pajero warna putih Nomor Polisi B-711-DTO yang dikendarai oleh Saksi ROMI.

Kemudian hari Sabtu sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa bersama - sama Saksi DENNY SATRIA berangkat ke Jakarta. Setiba di daerah Palembang, Terdakwa kecelakaan dan sesampai di Pematang Panggang 1 buah ban serep yang dibawa di Mobil Terdakwa di pindahkan ke mobil Pajero Warna Putih Nomor Polisi B-711-DTO yang dikendarai oleh saksi ROMI (sehingga di mobil Saksi ROMI ada 2 ban serep), di mobil Terdakwai tinggal 1 ban serep yang digantung di tempat ban serep;

Kemudian setelah sampai di Bakauheni hari Minggu sekitar pukul 02.00 WIB dinihari mobil Fortuner Nomor Polisi B-1704-UJF yang dikendarai Terdakwa dan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY dan Pajero Warna putih Nomor Polisi B-711-DTO yang di bawa Saksi ROMI RINALDI masuk kapal, setelah dikawal Terdakwa istirahat;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah Kapal KM MUFIDA yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY dan Saksi ROMI RINALDI tiba di Pelabuhan Merak Prapinsi Banten dan akan siap turuh Terdakwa bersama Saksi DENNY SATRIA alias DENNY dan Saksi ROMI ditangkap Petugas BNN yakni Saksi RUSH TRIADI dan Saksi EDISURANTA TARIGAN pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 05.30 WIB, Selanjutnya Terdakwa, Saksi DENNY SATRIA dan Saksi ROMI RINALDI dibawa ke SPBU di Pelabuhan Merak dan selanjutnya dipertemukan dengan Saksi SYAHRIR alias UCOK dan Saksi RIKA FITRI YANTI yang terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas BNN Selanjutnya petugas BNN membuka semua ban serep/cadangan yang jumlah totalnya sebanyak 4 (empat) buah dengan disaksikan oleh petugas SPBU Merak yakni Saksi HENDRIARI FURNANDO alias HENDRI dan Saksi FERIKUSUMA alias FERI;

Bahwa didapati Terdakwa dan Saksi DENNY SATRIA alias DENNY telah menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika Jenis sabu dan Ekstacy yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah ban serep dengan berat 2045,7 gram bruto (dua ribu empat puluh lima koma tujuh gram) Jenis sabu dan 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir Ekstasi/10.408,2 gram bruto (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua gram);

Dan setelah dilakukan interogasi oleh Petugas BNN, bahwa barang bukti Narkotika jenis Ekstacy dan sabu-sabu yang telah disita dari tangan Terdakwa bersama Saksi DENNY SATRIA alias DENNY, Saksi ROMI RINALDI, Saksi SYAHRIL alias UCOK dan RIKA FITRI YANTI tersebut akan diantar/dibawa ke Saksi MUHAMAD ADAM alias ADAM di Hotel NOVOTEL Jakarta Barat;

Bahwa Terdakwa melakukan peredaran Narkotika sudah dilakukan sebanyak 2 kali yang pertama sekitar bulan April 2016 dan mendapat Upah dari MUHAMAD ADAM alias ADAM sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kedua bulan Mei 2016 akan tetapi belum menerima upah karena sudah dilakukan penangkapan;

Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I Yang tanpa hak atau meiwani hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa : 1 (satu) buah ban serep Mobil Fortuner yang di duga di dalam berisikan Narkotika, jenis Ekstacy sebanyak \pm 40894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir/10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram dan Narkotika jenis sabu sebanyak \pm 2045,7 (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) Kiliogram atau melebihi 5 (lima) batang

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Lab. Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor 254E/V/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 16 Mei 2016, atas nama Terdakwa. HASDAVID RINALDI alias DAVID dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti Narkotika Jenis Tablet warna coklat didalam bungkus plastik bening kode B5 Nomor 1.1 dan kode B8 Nomor 1.2 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/N-a-dimetil-3-4(Mentilendioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna putih logo Mercy didalam bungkus plastik bening Kode B7 Nomor 11 tersebut di atas adalah benar mengandung MDMA/N-a-dimetil-3-4(Mentilendioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tablet warna merah muda logo Mahkota didalam bungkus plastik bening Kode B3 Nomor III.2 dan kode B6 Nomor III.3 Tenamfetamina/MDA/a-metil-3-4 (metilendioksi) Fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 50 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening kode B1 Nomor IV.1 dan kode B2 No,IV,2 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) juncto Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 19 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara mufakat"

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah handphone Samsung berwarna hitam beserta sim card; - Dirampas untuk dimusnahkan ;

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih/metamfetamina dengan berat bruto + 2.045,7 (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 3,5072 (tiga koma lima ribu tujuh puluh dua) gram ;

2. 6 (enam) bungkus plastik berisikan pil/tablet dengan berat bruto + 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram / + 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir, yang sebagian besar telah dimusnahkan dan melalui uji laboratorium BNN, yang tersisa sebanyak Netto 9,3801 (sembilan koma tiga ribu delapan ratus satu) gram / 35 (tiga puluh lima) butir ;

3. 1 (satu) buah ban serep mobil ;

4. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1704-UJF atas nama PT. Astra Internasional, Noka. MHFZR69 G5C3047631, Nosin. 2KDU086284 beserta kunci kontak ;

Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa DENNY SATRIA alias DENNY;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 705/Pid.Sus/2016/PN.Srg tanggal 30 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung berwarna hitam beserta Sim Card ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih/methamphetamine dengan berat bruto + 2.045,7 (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram ;
- 6 (enam) bungkus plastik bening berisikan pil/tablet dengan berat bruto \pm 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram atau 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir ;
- 1 (satu) buah ban serep mobil ;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner berwarna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1704-UJF, atas nama PT. Astra Internasional Nomor Rangka MHFZR69G5C3047631, Nomor Mesin 2KDU086284 beserta kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa DENNY SATRIA alias DENNY ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi banten Nomor 18/PID/2017/PT BTN tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 705/Pid.Sus/2016/PN Srg tanggal 30 Januari 2017 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Srg *juncto* Nomor 18/PID/2017/PT.BTN *juncto* Nomor 705/Pid.Sus/2016/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2017/PN.Srg *juncto* Nomor 18/PID/2017/PT.BTN *juncto* Nomor 705/Pid.Sus/2016/PN Srg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 Mei 2017;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 08 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2017, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 08 Mei 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 03 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 08 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang dalam *Strafmaatchnya* yang menghukum Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID dengan hukuman pidana penjara "Seumur Hidup" merupakan putusan yang menyentuh secara menyeluruh dengan tujuan pemidanaan terpenuhi dan mengandung fungsi *Represif* juga mengandung fungsi *Preventif*, Tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" merupakan salah satu kasus

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017



pengedar/jaringan internasional yang dibawa/diselundupkan dari Negara Malaysia ke Negara Indonesia. Dan pengedar narkoba serta obat-obat terlarang merupakan musuh utama dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, karena dari pengedar inilah narkoba sangat mudah didapatkan dengan cara melakukan transaksi secara sembunyi-sembunyi. Kejahatan penyebaran narkoba ini yang merupakan bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan social yang menjadi pusat perhatian dari presiden Negara Republik Indonesia bapak Jokowi dan juga menjadi keprihatinan nasional dan internasional;

Dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusannya juga memutuskan hukum pidana sebanding dengan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta memberikan efek jera, dan menyentuh rasa keadilan bagi diri korban maupun rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;

Berdasarkan *Judex Facti* pada fakta persidangan Terdakwa masih merasa keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian “hukuman pidana penjara selama seumur hidup” memberikan efek jera bagi Terdakwa serta memberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan uraian di atas tersebut, Putusan Pengadilan Tinggi banten tanggal Nomor 18 / Pid / 2017 / PT.BTN juncto Nomor 705 Pid.Sus / 2016 / PN.Srg tanggal 06 April 2017 telah melaksanakan penerapan hukum dan memutuskan putusan sebagaimana mestinya dengan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (*Pleidoi*) yang telah diajukan Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* ternyata *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Nota Pembelaan (*Pleidoi*), baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;
2. Keberatan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian;
Judex Facti in casu Majelis hakim dalam tingkat banding telah mengambil alih pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam,

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya tersebut. Menurut hemat kami seharusnya Majelis Hakim banding sebelum sampai pada kesimpulan menguatkan putusan memberikan pertimbangan yang lebih mendalam dan logis secara hukum mengenai terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka putusan yang di ambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi banten merupakan Putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoloende gemotifeerd*) dan maka sudah sepatutnya untuk di batalkan;

Apabila kita baca dengan teliti dan cermati putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 515/Pid.Sus/2016/PN.Srg, dari saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum tidak bersesuaian satu sama lainnya, bahwa saksi penangkap RUSLI TRIADI (Saksi Penangkap) dan RUSLI TRIADI (Saksi Penangkap) menerangkan di persidangan bahwa sabu-sabu dan Ekstasi, telah menerangkan :

RUSLI TRIADI (Saksi Penangkap)

Yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah sebagai anggota polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional di Jakarta;
- Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasdavid Rinaldi dan Denny Satria pada hari minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira jam 5.30 WIB di KM. MUFIDA MAKASAR pelabuhan Merak Banten;
- Saksi waktu melakukan pengeledahan di dalam Mobil Fortuner tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun setelah melakukan pengeledahan di ban serap menemukan barang bukti yang diduga Narkotika;
- Saksi tidak tahu jumlah berat keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika, karena saksi bukan bagian yang menimbang barang bukti;
- Saksi waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasdavid Rinaldi tidak melakukan perlawanan;
- Saksi tidak melihat pemusnahan barang bukti yang diduga Narkotika di BNN Jakarta;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menanyakan kepada terdakwa di dalam ban serap terdapat Narkotika kepada Terdakwa dan di jawab Terdakwa tidak tahu kepunyaan siapa;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

2. EDI SURANTA TARIGAN (Saksi Penangkap)

Yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah sebagai anggota polisi yang bertugas di Badan Narkotika Nasional di Jakarta;
- Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasdavid Rinaldi dan Denny Satria pada hari minggu tanggal 8 Mei 2016 sekira jam 5.30 WIB di KM.MUFIDA MAKASAR pelabuhan Merak Banten;
- Saksi waktu melakukan pengeledahan di dalam Mobil Fortuner tidak ditemukan barang bukti Narkotika, namun setelah melakukan pengeledahan diban serap menemukan barang bukti yang diduga Narkotika;
- Saksi tidak tahu jumlah berat keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika, karena saksi bukan bagian yang menimbang barang bukti;
- Saksi waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hasdavid Rinaldi tidak melakukan perlawanan;
- Saksi tidak melihat pemusnahan barang bukti yang diduga Narkotika di BNN Jakarta;
- Saksi menanyakan kepada Terdakwa di dalam ban serap terdapat Narkotika kepada Terdakwa dan di jawab Terdakwa tidak tahu kepunyaan siapa;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

3. MUHAMMAD ADAM (penuntutan terpisah);

- Saksi kenal dengan Terdakwa Hasdavid Rinaldi sekira tahun 2015 bulan sudah lupa;
- Saksi tidak tahu Terdakwa Hasdavid Rinaldi di tangkap petugas polisi BNN Jakarta di Pelabuhan Merak – Banten;
- Saksi sebelumnya tidak tahu di dalam ban serap yang diduga Narkotika yang dibawa Terdakwa Hasdavid Rinaldi;
- Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa Hasdavid Rinaldi selama menginap di Hotel Novotel Jakarta Barat;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

4. DENNY SATRIA (penuntutan terpisah);

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai Supir Mobil antar Provins;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Muhammad Adam;
- Saksi menemani Hasdavid Rinaldi ke Jakarta karena saksi sebagai supir cadangan;
- Saksi ikut ke Jakarta karena Hasdavid Rinaldi dalam keadaan kurang sehat;
- Saksi selama menemani Hasdavid Rinaldi ke Jakarta tidak pernah mendengar Hasdavid Rinaldi dihubung/telepon Terdakwa Muhammad Adam;
- Saksi ditangkap petugas polisi dari BNN Jakarta di Merak - Provinsi banten;
- Saksi tidak tahu di dalam ban serap ada barang Narkoitka, dan saksi tahu setelah di BNN Jakarta;
- Saksi tahu barang berupa : 1 (satu) buah ban serap;
1 (sau) unit mobil fortuner warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1704-UJF; Disita dari saksi Hasdavid Rinaldi Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

5. ROMI RINALDI (penuntutan terpisah);

Yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai supir Mobil antar propinsi;
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hasdavid Rinaldi;
- Saksi ditangkap petugas polisi BNN Jakarta di pelabuhan Merak - Provinsi banten;
- Saksi tidak tahu di dalam ban serap ada Narkotika dan saksi tahu setelah di BNN Jakarta;
- Saksi berangkat dari Pekanbaru menuju Jakarta dengan menggunakan Mobil Mitsubishi;
- Saksi tahu barang bukti berupa :
1 (satu) buah ban serap mobil;
1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero warna putih metalik Nomor Polisi . B-711-DTO; Disita dari saksi Romi Rinaldi;

6. SYAHRIR (penuntutan terpisah)

Yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi bekerja sebagai supir/travel mobil;
- Saksi dan istri Rika Fitri Yanti berencana libur ke Jakarta berangkat

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pekanbaru berhubung tiket habis saksi berangkat naik kapal laut dari Tanjung Balai Karimun menuju Tembilahan;

- Saksi dan Istri Rika Fitri Yanti sampai di tembilahan di jemput teman saksi yang bernama Denny;
- Saksi dalam perjalanan dari tembilahan ke Jakarta menggunakan mobil Toyota Fortuner;
- Saksi tidak pernah dihubungi/telepon Terdakwa Hasdavid Rinaldi selama perjalanan dari tembilahan menuju Jakarta;
- Saksi dan Istri Rika Fitri Yanti ditangkap petugas polisi dari BNN Jakarta di Merak-Provinsi Banten;
- Saksi tidak tahu ban serap berisi Narkotika dan saksi tahu setelah di BNN Jakarta;
- Saksi tahu barang bukti berupa :
1 (satu) buah ban serap mobil;
1 (satu) unit mobil fortuner warna abu-abu metalik Nomor Polisi B-1601-KJC; Disita dari saksi Syahril;
- Saksi tidak tahu Terdakwa Muhammad Adam ditangkap petugas dari BNN Jakarta di Hotel Novotel Jakarta Barat;
- Saksi ikut pemusnahan barang bukti di BNN Jakarta akan tetapi barang bukti tersebut tidak semua dimusnahkan;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

7. HASRIANTO (penuntutan terpisah);

Yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi pengusaha bergerak bidang sembako dan kelapa sawit di tembilahan;
- Saksi kenal dengan Terdakwa Hasdavid Rinaldi di Pekanbaru sewaktu saksi berlibur di Pekanbaru;
- Saksi tahu pekerjaan Terdakwa Hasdavid Rinaldi sebagai supir travel antar provinsi
- Saksi tidak tahu Terdakwa Hasdavid Rinaldi ditangkap petugas polisi BNN Jakarta;
- Saksi yang membongkar barang dan memasukkan barang ke dalam ban serap;
- Saksi yang menyerahkan ban serap ke Syahrir dan Hasdavid dan tidak memberitahu di dalam ban serap berisikan Narkotika;
- Saksi ditangkap petugas polisi BNN Jakarta di bandara Sukarno Hatta;

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017



- Saksi ikut pemusnahan barang bukti yang diketahui setelah di BNN Jakarta adalah Narkotika dan tidak semua barang bukti dimusnahkan;

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan;

Bahwa dalam Pasal 183 KUHP, telah jelas menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa harus didasarkan kepada dua alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan Terdakwalah yang melakukannya;

Bahwa memperhatikan keterangan saksi tersebut jelas sangat tidak masuk akal dan sangat rancu, karena dari awal yang tuduhan terhadap Terdakwa HASDAVID RINALDI alias DAVID yang menyuruh dan memerintahkan saksi-saksi RIDWAN alias WAWAN, HASRIANTO alias PAPI, DENNY SATRIA alias DENNY, SYAHRIR alias UCOK untuk membawa sabu-sabu dan ekstasi tidak terbukti di persidangan, tuduhan tersebut tidak masuk akal dan tidak dapat di buktikan secara hukum, karena bukti-bukti pendukung dan nyata-nyata yang terungkap di persidangan. Dan tidak ada saksi lain yang melihat adanya transaksi serah terima sabu-sabu dan ekstasi dari Terdakwa HASRIANTO alias PAI kepada saksi-saksi RIDWAN alias WAWAN, HASDAVID RINALDI alias DAVID, SYAHRIR alias UCOK, dengan demikian maka keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian, baik sebagai alat bukti petunjuk maupun sebagai alat bukti saksi;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti in casu* putusan Pengadilan Negeri Serang, Majelis hakim dalam membuat pertimbangan sama sekali tidak menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing saksi-saksi, Selain itu *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana juga tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti hal ini terlihat tidak ada satu keterangan saksi yang terbukti memberatkan diri Terdakwa demikian juga keterangan Terdakwa tidak pernah menjual narkotika dalam bentuk apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa dalam Pasal 183 KUHP, telah jelas menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa harus didasarkan kepada dua alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan Terdakwalah yang melakukannya;

Bahwa fakta di persidangan tidak ada satu orang saksi pun yang dihadirkan di persidangan untuk menerangkan sesuai dengan keterangan saksi penangkap, maka oleh karena itu keterangan saksi penangkap yang menerangkan waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASDAVID RINALDI alias DAVID yang menuduh Terdakwa adalah orang yang menjadi perantara kepada saksi-saksi RIDWAN alias WAWAN, HASRIANTO alias PAPI, SYAHRIR alias UCOK, tidak dapat dijadikan dalil, karena saksi-saksi tersebut tidak pernah ketemu sama terdakwa MUHAMMAD ADAM alias ADAM;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* in casu putusan Pengadilan Negeri Serang, Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan sama sekali tidak menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing saksi, Selain itu *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana juga tidak didasarkan pada minimal dua alat bukti, hal ini terlihat tidak ada satu keterangan saksi yang terbukti memberatkan diri Terdakwa, demikian juga keterangan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika dalam bentuk apapun kepada saksi-saksi RIDWAN alias WAWAN, HASRIANTO alias PAPI, SYAHRIR alias UCOK, dengan demikian tidak ada satupun alat bukti yang menyatakan Terdakwa telah melakukan "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN" menawarkan untuk menjual Narkotika jenis ganja golongan I kepada saksi-saksi RIDWAN alias WAWAN, HASRIANTO alias PAPI, SYAHRIR alias UCOK;

Bahwa dalam Pasal 183 KUHP, telah jelas menentukan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa harus didasarkan kepada dua alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan Terdakwalah yang melakukannya;

1. Keberatan menerapkan hukum *Judex Facti*, bahwa dari seluruh saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan, tidak ada satu saksipun yang mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak di dukung oleh keterangan saksi lainnya. Karena keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang bersalah, sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP yaitu: " keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwanya";

Bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi banten dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang dalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya hanya dengan keyakinannya saja tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah;

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, jelaslah putusan *Judex Facti* tidak memiliki dasar hukum yang akurat dan tidak memiliki dua alat bukti yang sah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TANPA HAK MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM ",

Bahwa apabila Majelis hakim tingkat Kasasi menelaah dan membaca dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Serang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi banten dalam perkara ini, yaitu putusan Nomor 705/Pid.B/2016/PN.Srg. Majelis hakim kasasi dapat menilai sendiri bahwa pertimbangan hukum yang dibuat oleh *Judex Facti* sangat dangkal dan salah dalam menarik kesimpulan, sehingga fakta-fakta hukum yang di jadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan "PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TANPA HAK MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM ",

Bahwa sangat sulit untuk di mengerti dasar pemikiran *Judex Facti* dalam menarik kesimpulan, karena *Judex Facti* dalam menarik kesimpulannya tidak mendasarkan pada keterangan saksi-saksi sehingga menimbulkan kesan yang kuat *Judex Facti* dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan secara asal-asalan dan hal tersebut sangat berbahaya karena menimbulkan kerugian atas diri Terdakwa;

Bahwa oleh karena hasil pemeriksaan alat bukti yang terungkap dipersidangan ternyata tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena tidak didukung oleh alat-alat yang lain dengan kata lain keterangan saksi-saksi tidak didukung oleh alat bukti lain. Maka kami berpendapat Putusan *Judex Facti* tidak berdasarkan dua alat bukti yang sah, untuk itu sesuai dengan Pasal 191 ayat 1 KUHP berbunyi: " Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara meyakinkan, maka Terdakwa di putus bebas;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah di uraikan di atas, maka Pemohon kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Facti* dalam putusannya "tidak menerapkan ketentuan hukum " dan atau " salah menerapkan hukum, oleh karena itu cukup alasan bagi pemohon kasasi untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017



Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dalam permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut mohon agar Mahkamah Agung menguatkan putusan *Judex Facti*, alasan tersebut bukan merupakan alasan formal dan obyek pemeriksaan kasasi;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti* bukan kewenangan *Judex Juris*, kecuali dalam hal putusan yang dalam menjatuhkan putusan pidana tidak disertai pertimbangan yang cukup, sedang putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar serta telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Terhadap alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banten yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 705/Pid.Sus/2016/PN Srg tanggal 30 Januari 2017 yang menyatakan Terdakwa Hasdavid Rinaldi alias David telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- *Judex Facti* telah memverifikasi keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat, petunjuk, dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan Penuntut Umum, dan mempertimbangkan konsep hukum tentang unsur-unsur tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
- *Judex Facti* telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan mengenai perkara *a quo*, khususnya berdasarkan fakta bahwa terdakwa Hasdavid Rinaldi alias David ditangkap oleh petugas dari Badan Narkotika Nasional (BNN) pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 05.30 WIB di kapal ferry penyeberangan Bakauheni - Merak saat akan turun dari KM. Mufida Makassar di Pelabuhan Merak - Banten karena menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah ban serep mobil yang setelah dilakukan penimbangan diketahui seberat 2.045,7 (dua ribu empat puluh lima koma tujuh) gram dan barang bukti berupa Pil/Tablet ekstasi berjumlah 10.408,2 (sepuluh ribu empat ratus delapan koma dua) gram atau berjumlah 40.894 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat) butir;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* tersebut mengenai hukum pembuktian tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan jahat menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram padahal menurut penilaian Terdakwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak yang didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan alasan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Kasasi yang mengadili perkara *a quo* untuk

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan permohonan kasasi Terdakwa tersebut;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Hasdavid Rinaldi alias David tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **07 November 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota/Pembaca I;

Jakarta, Maret 2020,

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Ttd.

Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 27 dari 26 hal. Put. No. 1405 K/Pid.Sus/2017